

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sanksi Perpajakan

Berdasarkan arti kata yang diambil dari KBBI, sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan bisa berupa tindakan atau hukuman, yang digunakan untuk memaksa orang agar menaati ketentuan yang ada dalam undang-undang. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sttd UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sanksi perpajakan ialah sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Menurut jurnal yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu (2017), disebutkan bahwa sanksi perpajakan adalah sebagai suatu kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi (Pratiwi, 2020).

Dari dua pernyataan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah suatu jaminan yang digunakan sebagai kontrol pemerintah agar wajib pajak menaati peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) yang dikutip oleh Olga Pratiwi (2020), indikator sanksi perpajakan yaitu:

- 1) Sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar harus jelas
- 2) Tidak ada istilah kompromi (*not arbitrary*)
- 3) Sanksi yang dikenakan sebaiknya seimbang
- 4) Sanksi yang dikenakan sebaiknya memberikan efek jera

Dilansir melalui *news.ddtc.co.id*, pada umumnya sanksi perpajakan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ini diatur dalam UU KUP. Menurut pasal 37 UU KUP, ada tiga jenis sanksi administrasi yang dilakukan berdasarkan aturan perundang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, serta kenaikan yang selanjutnya diatur didalam PP. Penelitian ini akan difokuskan terhadap sanksi administrasi berupa bunga, terutama perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Besaran sanksi administrasi berupa denda bisa ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Sedangkan untuk sanksi

administrasi berupa kenaikan ditetapkan berdasarkan total pajak yang harus disetor digandakan. (Wulandari & Suyanto, 2014)

Sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak menaati peraturan yang tertuang pada undang-undang perpajakan. Seperti pengertian pajak sebelumnya, pajak merupakan pungutan wajib, yang artinya bagi siapa pun yang tidak membayar pajak, maka negara berhak memberikan hukuman kepada orang tersebut. Selain itu, adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggarnya sehingga tercipta ketertiban dalam pembayaran pajak.

2.2 Kepatuhan Pajak

Dikutip dari jurnal Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widiantari, Mahaputra, & Ardianti, 2021). Kepatuhan WP juga dapat dimaknai sebagai kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, di mana hal ini dapat terlihat pada situasi di mana wajib pajak mengerti dan/atau berusaha untuk memahami seluruh ketentuan serta aturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan (Avianto, Rahayu, & Kaniskha, 2016).

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan pengertian Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan berikut.

- 1) Melaporkan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu

- 2) Tidak ada tunggakan/hutang pajak untuk segala macam pajak, kecuali WP telah memperoleh izin dari DJP untuk mengangsur atau menunda pembayaran tunggakan/hutang pajak tersebut
- 3) Laporan Keuangan milik Wajib Pajak telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah lainnya serta memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut
- 4) Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana dalam hal perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

Dikutip dari John Hutagaol (2007), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah dalam (Purwanti, 2018).

2.3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Pada 21 Oktober 2021 yang lalu, Presiden Negara Republik Indonesia secara resmi mengesahkan RUU Harmonisasi Perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HP). Kemudian, UU HPP mulai berlaku pada 1 Januari 2022. UU HPP mempunyai sembilan bab yang mencakup enam ruang lingkup pengaturan yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasil (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Penetapan UU HPP ini memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi
- b. Memaksimalkan penerimaan negara untuk secara mandiri mendanai pembangunan negara menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
- c. Merealisasikan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum
- d. Menjalankan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa tulisan ilmiah berikut ini mungkin tidak sama persis dengan apa yang penulis teliti. Akan tetapi, tetap dapat menjadi referensi yang bagus untuk dijadikan perbandingan atau acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis. Tulisan ilmiah berikut dapat berupa skripsi, thesis, KTTA, atau jurnal penelitian terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Widiantri, Mahaputra, & Ardianti (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, pandangan wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan berpengaruh dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian mengenai pengaruh perubahan sanksi administrasi berupa bunga dalam UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, dengan adanya perubahan tarif sanksi bunga ini apakah akan tetap meningkatkan kepatuhan WP seperti penelitian Widiantri, Mahaputra, & Ardianti (2021) atau malah menurunkan kepatuhan WP.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Mulyati & Ismanto (2021) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan serta pengaruh yang positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pegawai Kemendikbud. Pemeriksaan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan menjamin kepatuhan, kepatuhan, dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang atau standar perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai efek jera bagi wajib pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. 2020). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan meneliti secara spesifik hanya mengenai sanksi administrasi berupa bunga terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, untuk sasaran penelitian yang akan dijalankan oleh penulis adalah terkait wajib pajak yang ada di KPP Pratama Malang Utara, tanpa melihat pekerjaan atau jabatan yang dimiliki WP tersebut.

Tulisan ilmiah berikutnya adalah pada KTTA yang ditulis oleh Siburian (2021). Ia melakukan penelitian ini hanya sampai bulan April 2021, dimana data yang diperoleh tentu kurang, mengingat peraturan UU HPP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2022, sehingga data belum bisa dibandingkan dengan sebelum adanya UU HPP. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ini sebab ingin mengetahui bagaimana perkembangan pengaruh perubahan sanksi administrasi

berupa bunga terhadap kepatuhan wajib pajak setelah satu tahun lebih beberapa bulan berlakunya UU HPP.

Penelitian selanjutnya adalah oleh Hani & Furqon (2021) yang menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan antara penelitian ini dan rencana penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih spesifik kepada sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, penelitian oleh Hani & Furqon (2021) ini lebih difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi sedangkan penulis tidak memiliki target khusus apakah wajib pajak OP atau badan.

Menurut Sirait (2021), sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Cimahi. Ada hubungan positif sedang antara kedua variabel. Maknanya, lebih banyak hukuman pajak akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dari penelitian penulis berkaitan dengan jenis sanksi pajak dan spesifikasi peruntukannya.

Penelitian Prawitasari, Lannai, & Arsyad (2021) mengungkapkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Makassar Selatan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas.

Menurut penelitian Febriana, AT, & Zaenuddin (2021), kualitas pelayanan perpajakan, sanksi administrasi, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, baik sebagian maupun secara bersamaan. Studi ini paling mirip dengan rencana studi penulis karena juga

mengeksplorasi hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan pajak di KPP Plata Manor Semarang. Yang membedakan adalah penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel yaitu kualitas pelayanan fiskus, sanksi administrasi, serta kesadaran pajak, sedangkan penelitian penulis hanya fokus kepada pengaruh perubahan sanksi administrasi berupa bunga terhadap kepatuhan wajib pajak.